

**PENTINGNYA PEMAHAMAN HUKUM DALAM MENGHADAPI  
PINJAMAN ONLINE : PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DESA  
TOBASARI, KECAMATAN SIDAMANIK, KABUPATEN  
SIMALUNGUN**

**Tetty Marlina Tarigan<sup>1</sup>, Munawati Ritonga<sup>2</sup>**

UIN Sumatera Utara

e-mail: [tettymarlina@uinsu.ac.id](mailto:tettymarlina@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [munaritonga967@gmail.com](mailto:munaritonga967@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Pinjaman online telah menjadi alternatif sumber pendanaan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Toba Sari. Namun, banyak konsumen yang tidak memahami hukum dan regulasi yang mengatur pinjaman online, sehingga mereka rentan terhadap penipuan dan eksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pemahaman hukum dalam menghadapi pinjaman online dan bagaimana perlindungan konsumen dapat dilakukan di Desa Toba Sari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum konsumen dalam menghadapi pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Toba Sari dengan responden yang terdiri dari konsumen pinjaman online dan pihak yang terkait dengan pinjaman online. Pemahaman hukum yang baik dapat membantu konsumen menghindari penipuan dan eksplorasi, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum konsumen dalam menghadapi pinjaman online adalah tingkat pendidikan, pengalaman, dan akses informasi. Pendidikan hukum dan kesadaran konsumen perlu ditingkatkan di Desa Toba Sari untuk melindungi konsumen dari penipuan dan eksplorasi dalam pinjaman online, pihak yang terkait dengan pinjaman online perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional mereka.

**Kata Kunci:** Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen.

*Abstract – Online loans have become an alternative source of funding for the community, especially in rural areas such as Toba Sari Village. However, many consumers do not understand the laws and regulations that govern online loans, so they are vulnerable to fraud and exploitation. This research aims to analyze the importance of understanding the law in dealing with online loans and how consumer protection can be carried out in Toba Sari Village. This research aims to identify factors that affect consumer legal understanding in dealing with online loans. This research uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews and observations. This research was conducted in Toba Sari Village with respondents consisting of online loan consumers and parties related to online loans. A good understanding of the law can help consumers avoid fraud and exploitation, and ensure that they get adequate protection. Factors that affect consumer legal understanding in dealing with online loans are the level of education, experience, and access to information. Legal education and consumer awareness need to be improved in Toba Sari Village to protect consumers from fraud and exploitation in online loans, parties related to online loans need to increase transparency and accountability in their operations.*

**Keywords:** *Online Loans, Consumer Protection.*

## **PENDAHULUAN**

Di era digital yang berkembang pesat, kemudahan akses terhadap layanan pinjaman online menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Salah satu desa yang mulai merasakan dampak dari fenomena ini adalah Desa Toba Sari, yang terletak di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Pinjaman online menawarkan solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai, namun di balik kemudahan tersebut terdapat potensi risiko yang tinggi, terutama bagi konsumen yang kurang memahami aspek hukum yang terkait.

Informasi tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain.

dapat membuka celah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang tidak etis. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman online menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam konteks masyarakat Desa Toba Sari yang sebagian besar memiliki tingkat literasi hukum yang rendah.

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut : “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”(Pasal 1 angka 3 Nomor 77 POJK.01/2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pemahaman hukum dalam menghadapi pinjaman online serta bagaimana perlindungan konsumen dapat diterapkan di Desa Toba Sari. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap hak dan kewajiban dalam pinjaman online, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari kerugian finansial dan dapat memanfaatkan layanan tersebut secara bijaksana. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi dan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen di desa-desa yang rentan terhadap penyalahgunaan layanan pinjaman online.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu:

- a. Pre test Metode ini untuk melihat pengetahuan ibu-ibu majelis terkait praktik pinjaman online yang beredar di masyarakat.
- b. Metode Ceramah Metode ceramah ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang jenis pinjaman online, dampak, upaya dan lainnya. Ceramah iakukaan dengan menyiapkan PPT materi. materi yang digunakan sebaik mungkin agar menarik dan penyampaian materi didasarkan pada slide yang telah disiapkan.
- c. Metode Tanya Jawab Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta penyuluhan pada saat menerima penjelasan tentang materi, dengan metode ini memungkinkan siswa/pelajar menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pendidikan karakter anti narkoba. Tanya jawab dilakukan untuk memperdalaam mengenai materi yang telah disampaikan.
- d. Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) pinjaman online diartikan sebagai uang atau barang yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>1</sup>Secara bahasa pinjaman online adalah suatu bentuk pinjaman yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet, aplikasi mobile, dan lain lain.<sup>2</sup> Otoritas jasa keuangan (OJK) juga mengartikan pinjaman online sebagai bentuk pinjaman yang dilakukan melalui sistem eletronik seperti internet, aplikasi mobile dan lainnya. Sedangkan menurut Bank Indonesia pinjaman online adalah kegiatan pemberian pinjaman yang dilakukan melalui sistem

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, halaman 943.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 943.

elektronik seperti internet, mobile banking dan lain lain yang diakses oleh masyarakat luas.<sup>3</sup> Menurut Abdul Ghafar pinjaman online adalah suatu bentuk pinjaman yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet yang memungkinkan peminjam untuk mengajukan pinjaman dan menerima dana pinjaman secara elektronik.<sup>4</sup>

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya. Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (fintech) kategori jasa keuangan/finansial lainnya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bentuk perjanjian dalam pinjaman online adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 15.

Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Prakteknya tidak selamanya kontrak elektronik kredit pintar menguntungkan, resiko sering muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur. Untuk analogi, pinjol ini karakteristiknya sangatlah mirip dengan rentenir. Istilah rentenir memiliki konotasi negatif, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti lintah darat. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Sama halnya dengan pinjol, calon peminjam juga memiliki kesadaran untuk memilih melakukan peminjaman melalui pinjol terdaftar di OJK. Jika melihat ketentuan dan pembahasan diatas, masyarakat yang telah melakukan peminjaman pada pinjol, maka status peminjama akan tetap ada serta sah sebagai sebuah kesepakatan karena peminjam dengan sadar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak pinjol.

Secara umum perjanjian/kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sah kontrak seperti

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 18/1/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pinjaman Online, halaman 2.

<sup>4</sup> Abdul Ghafar, H, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan*. (2019), Jakarta: Sinar Grafika, halaman 234.

pada Pasal 1320 KUHPerdata maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Berdasarkan hal inilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, khususnya penentuan kecakapan penentuan waktu kesepakatan yang sulit diidentifikasi dan suatu sebab yang halal.

Instrumen Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi<sup>5</sup>

## **1. Penyelenggara**

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

## **2. Penerima Pinjaman**

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

## **3. Pemberi Pinjaman**

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

## **Jenis-Jenis Pinjaman Online**

### **1. Pinjaman Online Legal**

Penyelenggara dengan status berizin maupun terdaftar dapat menjalankan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar per triwulan 2021 adalah 146 perusahaan. Pinjaman online ilegal semakin bertambah seiring angka peminatnya yang semakin berkembang. Adapun ciri-ciri dari pinjaman online legal adalah :

- a. Terdaftar di OJK dan anggota AFPI
- b. Memiliki alamat kantor, website dan nomor telepon
- c. Keamanan terjamin
- d. Tingkat suku bunga masuk akal
- e. Adanya layanan customer service Berikut contoh daftar pinjaman online legal diantaranya Danamas, Investree, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, UangTeman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, ShopeePayLater, Danai.id dan masih banyak lainnya.

2. Pinjaman online illegal adalah jenis pinjaman online yang tidak memiliki legalitas yang sah tidak terdaftar dan tidak mengantongi izin dari OJK ada banyak resiko yang muncul dari pinjaman online

---

<sup>5</sup> Nurhayati,dkk, "Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online" Adibrata Jurnal, Volume 2, No. 01, (Agustus 2021), hal.74-78.

illegal ini terutama kasus penipuan, pemaksaan dan tindakan-tindakan pidana lainnya.<sup>6</sup> Adapun ciri pinjaman online ilegal antara lain :

- a. Tidak terdaftar serta tidak memiliki surat izin resmi dari OJK, sehingga tidak memiliki legalitas yang sah. b. Meminta akses data peminjam, bahkan yang tidak berhubungan dengan proses peminjaman.
- b. Suku bunga, denda, dan biaya tinggi tanpa penjelasan yang tertera dalam perjanjian.
- c. Menagih angsuran tanpa etika. Umumnya disampaikan dengan ancaman dan kalimat kasar. Penagih atau debt collector tersebut juga tidak mempunyai sertifikat penagihan.
- d. Tidak memiliki alamat kantor yang jelas.
- e. Tidak adanya layanan customer service. Berikut contoh daftar pinjaman online illegal diantaranya Dompet Koperasi, Ada Uang, Petir Rupiah, Rupiah Indo, Musim Dana, Tunai Gesit, Kredit Rupiah, Dompet Usaha dan masih banyak lainnya.

#### **Resiko pinjaman online ilegal**

- a. Bunga yang tidak terjangkau Salah satu dampak langsung dari pinjaman online ilegal adalah bunga yang sangat tinggi. Peminjam dapat terjebak dalam utang yang terus berkembang dengan bunga yang membengkak setiap harinya. Ini bisa menyebabkan peminjam mengalami kesulitan keuangan yang parah dan terjebak dalam utang yang sulit untuk dilunasi.
- b. Ancaman terhadap Privasi dan Keamanan Data: Pinjaman online ilegal dapat mengakses informasi pribadi dan sensitif, yang dapat disalahgunakan. Dalam beberapa kasus, data ini dapat dijual atau digunakan untuk penipuan lebih lanjut.
- c. Penagihan yang Tidak Profesional: Seperti yang disebutkan sebelumnya, pinjaman online ilegal sering menggunakan cara-cara penagihan yang sangat tidak profesional dan kasar. Peminjam bisa menjadi sasaran ancaman verbal, pelecehan, atau bahkan teror psikologis. Dalam beberapa kasus, penagih bisa menghubungi keluarga atau teman-teman peminjam dengan cara yang sangat tidak etis.
- d. Hukum yang Tidak Mendukung: Jika peminjam mengalami masalah atau merasa dirugikan, mereka sering kali tidak bisa mendapatkan bantuan dari pihak berwenang karena pinjaman tersebut ilegal. Sebagian besar pinjaman ini beroperasi di luar pengawasan hukum, yang membuat peminjam tidak bisa mengajukan klaim atau mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.
- e. Kerugian Finansial: Selain bunga yang sangat tinggi, pinjaman online ilegal sering kali juga mengenakan biaya administrasi yang tersembunyi dan denda jika peminjam terlambat melakukan pembayaran. Biaya-biaya ini dapat menyebabkan beban finansial yang lebih besar dan memperburuk situasi keuangan peminjam.

Seiring perkembangan globalisasi saat ini, hampir seluruh kegiatan manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat telah merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan, misalnya sektor pendidikan, sosial hingga sektor perekonomian. Sektor perekonomian adalah tulang punggung suatu negara, dimana sektor perekonomian sendiri sudah didukung oleh lembaga keuangan baik berupa lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Perkembangan lembaga keuangan juga tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi itu sendiri, dimana yang biasa kita sebut dengan financial technology (Fintech). Dari beberapa literatur dijelaskan tentang financial technology (Fintech) sebagai penggunaan teknologi yang bertujuan untuk memberikan solusi serta kemudahan dalam penyediaan keuangan. Fintech juga adalah penemuan teknologi yang dikembangkan di bidang keuangan agar transaksi keuangan bisa dilakukan secara praktis, mudah, dan efisien.

Fintech dalam lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia terbagi ke dalam beberapa aktivitas, seperti dikelompokkan dalam bidang pembayaran, transfer, kliring dan penyelesaian. Model aktivitas ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para konsumen dalam hal pelayanan pembayaran. Selain itu juga ada pula pengelompokan dalam bidang deposito, pinjaman, penambahan modal atau investasi. Diantara penemuan fintech yang paling umum pada bidang ini yaitu crowdfunding dan platform pinjaman P2P (peer-to-peer) secara online.

---

<sup>6</sup> Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, halaman 3.

Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) menghubungkan pemberi pinjaman menggunakan pinjaman secara online dengan menggunakan media sosial. Perkembangan penggunaan jasa pinjaman online saat ini semakin pesat. Pada perkembangan ini tentu saja membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan yaitu memberikan kemudahan kepada warga untuk meminjam uang dibanding lembaga perbankan. Adapun dampak negatif itu sendiri misalnya kurangnya pemahaman warga tentang mekanisme peminjaman online. Kondisi seperti ini bisa semakin parah dengan adanya beberapa lembaga pinjaman online yang illegal.

Perkembangan fintech baik itu pinjaman online atau peer to peer saat ini lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang legal. Lembaga pinjaman online yang ilegal sendiri sudah terdata lebih dari 800 lembaga. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran pada masyarakat, lantaran bisa merugikan baik secara materiil maupun nonmateriil. Kerugian non materiil yang dapat dialami oleh masyarakat diantaranya adalah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyedia layanan pinjaman online illegal pada saat melakukan penagihan utang kepada nasabah. Hal itu dilakukan mereka dengan cara mengakses nomor telepon yang dimiliki nasabah untuk melakukan penagihan. Tidak jarang penagihan tersebut bersifat intimidatif hingga pelecehan seksual secara verbal. Dengan adanya situasi tersebut, kami memandang perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pinjaman online illegal. Sehingga untuk kedepannya masyarakat bisa lebih waspada terhadap pinjaman online illegal tersebut agar tidak terjadi lagi korban.

### **Melindungi konsumen pinjaman online**

OJK menyediakan berbagai sarana untuk melindungi konsumen pinjol, seperti:

1. Membuat peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan pinjaman online: Peraturan dan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman online dijalankan dengan bertanggung jawab dan melindungi hak-hak konsumen.
2. Menyediakan layanan pengaduan konsumen: Konsumen pinjaman online yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada OJK melalui berbagai saluran, seperti website, email, dan call center.
3. Melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat: OJK melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat tentang pinjaman online, agar mereka dapat menggunakan pinjaman online dengan bijak dan terhindar dari penipuan.

Perlindungan hukum secara preventif, Perlindungan hukum adalah suatu mekanisme yang memberikan keamanan dan perlindungan kepada individu dan badan hukum yang ada dan pelaksanaannya dilakukan dengan memberlakukan sanksi. Perlindungan hukum adalah pengertian yang lebih khusus yang berasal dari perlindungan secara umum, khususnya perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh peraturan juga mencakup penggunaan hak dan tanggung jawab, ketika manusia bertindak sebagai subyek hukum dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungannya. Menghormati peraturan sebagai individu dengan hak dan kewajiban dalam menjalankan tindakan legal, juga dengan komitmen untuk mematuhi segala peraturan.

Badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban baik sebagai manusia, hukum serta fungsional yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Kehidupan masyarakat yang banyak hubungan hukumnya merupakan akibat dari perbuatan hukum badan hukum." Hubungan hukum merujuk pada ikatan antara entitas hukum yang menghasilkan efek hukum atau konsekuensi hukum sebagai pedoman bagi hubungan hukum ini. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban individu atau entitas hukum.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk tujuan pencegahan pelanggaran dan untuk memberikan petunjuk atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk finalnya bertujuan untuk menghindari konflik.

Di Indonesia, tidak ada ketentuan khusus untuk perlindungan hukum preventif. 12 Perlindungan hukum preventif telah dibuat oleh Pemerintah yakni dengan adanya UU PK bisa mewujudkan usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan barang/jasa yang berkualitas dan bisa mempertinggi harkat dan martabat konsumen yang akan menaikkan kesadaran, pengetahuan,

kepedulian, kemampuan, dan menumbuh kembangkan perilaku pelaku perjuangan yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai perlindungan hukum serta perlindungan hukum secara preventif. Peneliti berpendapat bahwasannya pemerintah menyediakan suatu alat dalam bentuk aturan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya baik dalam hal apapun akan dilindungi oleh pemerintah. Adanya kebijakan aturan tersebut maka perlindungan hukum terhadap konsumen akan terwujud dengan baik terutama perlindungan terhadap konsumen berbasis fintech.

Peneliti berasumsi bahwa pinjol sudah menjadi kebutuhan dalam masyarakat luas pada saat ini. Menyediakan fitur-fitur yang menarik untuk mendapatkan respon positif terhadap masyarakat yang menginginkan pinjaman secara instan.

Berdasarkan hasil Peneliti berikut peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif oleh Pemerintah terhadap konsumen, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) Dalam pelaksanaannya UU PK telah memberikan perhatian khusus terhadap pelaku usaha kecil maupun menengah. Dilakukan melalui upaya pembinaan serta penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. UU PK ini didasarkan pada upaya pembangunan nasional dengan fokus pada pembangunan hukum, serta tujuan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pada UU PK Pasal 1 Ayat 1 serta Pasal 2 menyatakan bahwa: (1)Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE telah mengakomodir ketentuan material, prosedural dan sudah memberikan jaminan serta kepastian hukum dalam melaksanakan aktifitas melalui media elektronik. Hak pribadi yang diatur dalam UU ITE mengandung <sup>8</sup>"pengertian:"

- 1) Hak untuk menjalani dengan tenang kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- 2) Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa merasa diawasi maupun dimata-matai;
- 3) Hak untuk mempunyai dan menyimpan informasi atau data pribadi tanpa adanya intersepsi dari orang lain.

OJK menyediakan layanan asupan, informasi dan pengaduan melalui sistem layanan nasabah yang terintegrasi di industri jasa keuangan. Dengan sistem layanan konsumen yang terintegrasi di industri jasa keuangan, layanan konsumen dan publik dapat dikelola secara jelas dan menyeluruh. Namun OJK perlu meningkatkan implementasi sistem layanan secara berkelanjutan agar lebih handal dan informatif. Salah satunya dengan dikeluarkannya regulasi untuk mendukung penerapan sistem integrasi layanan konsumen. POJK 31/2020 Pasal 2 menyatakan: Penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk memberikan akses bagi Konsumen dan masyarakat dalam memberi, menerima Informasi dan/atau penyelesaian Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perlindungan Konsumen dan masyarakat.

Adapun perlindungan hukum oleh OJK ditetapkan POJK 6/2022 pada Pasal 1 ayat 4 menyatakan: Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.

Sedangkan pembelaan hukum oleh OJK untuk perlindungan konsumen dan masyarakat tercantum pada Pasal 52 ayat 1 menyatakan: Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi: a) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen; dan/atau. b) Mengajukan gugatan.

## 2. Perlindungan Hukum Secara Represif

<sup>7</sup> Abdul Ghafar, H, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan*. (2019), Jakarta: Sinar Grafika, halaman 234.

<sup>8</sup> Triasih, Muryati, and nusantara, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online" .

Perlindungan hukum represif merupakan langkah terakhir yang melibatkan pengenaan sanksi seperti penahanan, dan hukuman ekstra bila terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum dengan maksud menyelesaikan sengketa tersebut. Pengamanan hukum oleh pengadilan sipil dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini prinsip dasar dalam melindungi tindakan pemerintah berasal dari gagasan bahwa hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum represif dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa

### **Pentingnya Edukasi Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online di Desa Toba Sari**

Dalam era digital yang berkembang pesat, transaksi pinjaman online semakin menjadi pilihan masyarakat, terutama di desa-desa seperti Toba Sari. Meskipun kemudahan akses dan kecepatan proses pengajuan menjadi daya tarik utama, namun berbagai risiko juga menyertai layanan tersebut. Pemahaman hukum yang minim di kalangan konsumen dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

#### **1. Tingkat Pemahaman Hukum di Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa banyak masyarakat di Toba Sari yang memiliki tingkat literasi hukum yang rendah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman terhadap syarat dan ketentuan yang terdapat dalam pinjaman online, termasuk bunga yang tinggi dan biaya tersembunyi. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen.

#### **2. Edukasi Hukum sebagai Langkah Preventif**

Edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti ceramah, penyuluhan, dan diskusi interaktif. Inisiatif ini tidak hanya memberikan informasi mengenai pinjaman online tetapi juga meningkatkan kesadaran akan risiko-risiko yang ada. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan yang mengatur pinjaman online, masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana.

#### **3. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait**

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Melalui regulasi yang ketat dan program edukasi, lembaga-lembaga ini dapat membantu mencegah praktik-praktik penipuan dalam pinjaman online. Misalnya, pencantuman informasi transparan mengenai syarat pinjaman di platform digital akan sangat membantu konsumen dalam membuat keputusan.

#### **4. Kebutuhan akan Transparansi dari Penyedia Layanan**

Penyedia layanan pinjaman online juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka. Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai suku bunga, biaya administrasi, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran, konsumen akan lebih siap untuk memahami konsekuensi dari penggunaan pinjaman online. Hal ini akan membangun kepercayaan antara penyedia layanan dan konsumen.

Secara keseluruhan, edukasi hukum dan perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam transaksi pinjaman online. Masyarakat Toba Sari perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup untuk mencegah penipuan dan eksploitasi. Keterlibatan pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan memiliki peran kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen pinjaman online.

### **Aturan Lain**

Semua naskah ditelaah secara blind-review oleh mitra bestari (reviewers) yang ditunjuk oleh redaksi menurut bidang kepakarannya. Penulis naskah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan (revisi) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari dan redaksi pelaksana. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis melalui email.

Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dikerjakan oleh redaksi dan/atau dengan melibatkan penulis. Naskah yang sudah dalam bentuk cetak-coba dapat dibatalkan pemuatannya oleh redaksi jika diketahui bermasalah.

Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau penggunaan software komputer untuk pembuatan naskah atau hal lain yang terkait dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis naskah, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis naskah tersebut.

## KESIMPULAN

Semakin canggih kemajuan sistem pinjaman online di Indonesia ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat berperan penting dalam menjaga konsumen. Sebagian lagkah yang diambil OJK misalnya terkait yang sangat ketat transparansi biaya, bunga, dan wajib pemberi pinjaman supaya melakukan privasi pinjaman yang baik pada data konsumen menunjukkan komitmen yang serius agar dapat mengurangi resiko penipuan dan praktik tidak adil yang dapat merugikan konsumen.

Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah tingginya jumlah pinjaman online ilegal yang beroperasi di luar kendali OJK. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang diberlakukan, seperti pendaftaran pinjaman online yang sah dan sanksi untuk pelanggaran, peran masyarakat dalam berhati-hati serta meningkatkan literasi keuangan tetap diperlukan. Konsumen diharapkan dapat lebih kritis dalam memilih penyedia pinjaman online yang terpercaya dan memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan yang ada.

Secara keseluruhan, meskipun OJK telah melakukan upaya besar dalam memberikan perlindungan bagi konsumen pinjaman online, keberhasilan dalam melindungi konsumen sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, pengawasan yang efektif, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih layanan keuangan yang aman dan terpercaya. Pengaturan Hukum Perjanjian Pinjam Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.

untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut yaitu pembinaan terhadap konsumen ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 UUPK dan pengawasan dari pemerintah ketentuannya terdapat dalam Pasal 30 UUPK. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian sengketa jalur litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 UUPK dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK. Kemudian penyelesaian sengketa non litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK kepada pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology dalam aturannya terbagi dua yaitu, pertama, perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi secara hukum sebagaimana diatur dalam UU PK, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU OJK. Kemudian lebih lanjut diatur dalam POJK 31/2020 dan POJK, 6/2022. OJK memberikan perlindungan dengan cara memfasilitasi tempat pengaduan khusus fintech.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghafar, H. (2019). Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hukum Bagi Konsumen Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2008), Edisi Keempat.

Kompasiana, Bahaya pinjaman online ilegal bagi masyarakat, diakses dari <https://www.kompasiana.com>.

Nurhayati, dkk, "Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online" Adibrata Jurnal, Volume 2, No. 01, (Agustus 2021)

Peraturan Bank Indonesia No. 18/1/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pinjaman Online.

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perjanjian Pinjaman Online"

Sutabri, T. (2015). Konsep sistem informasi. Penerbit Andi.

Triasih, Muryati, nusantara, "Perlindungan